

BAB IV

PEMAHAMAN MASYARAKAT TANGGA BUNTUNG

TERHADAP RIBA

DI KECAMATAN GANDUS KOTA PALEMBANG

A. Pemahaman Masyarakat Tentang Riba Di Kecamatan Gandus

Pemahaman riba secara istilah menurut praktisi bermacam-macam, diantaranya:

Menurut Imam Sarakhi dalam kitab al-Mabsut, sebagaimana yang dikutip oleh Heri Sudarsono, riba adalah tambahan yang disyariatkan dalam transaksi bisnis tanpa adanya 'iwad yang dibenarkan syariat atas penambahan tersebut.¹

Menurut al-Jurjani dalam kitab al-Ta'rifat, sebagaimana yang dikutip oleh Khoeruddin Nasution, mengatakan bahwa riba dengan kelebihan atau tambahan tanpa ada ganti atau imbalan yang disyariatkan bagi salah satu dari dua orang yang membuat transaksi.

Menurut al-Mall sebagaimana yang dikutip oleh Hendi Suhendi, riba ialah akad yang terjadi atas akad yang terjadi atas penukaran barang tertentu yang tidak diketahui pertimbangannya menurut ukuran

¹ Sahabuddin, *Ensiklopedia Al-Qur'an :Kajian Kosakata*, (Jakarta : Lentera Hati, 2007) Hlm. 48.

syara', ketika berakad atau dengan mengakhirkan tukaran kedua belah pihak atau salah satu keduanya.

Menurut Imam Ahmad Ibn Hanbal sebagaimana yang dikutip oleh Muhammad Syafi'i Antonio, riba adalah seseorang memiliki utang maka dikatakan kepadanya apakah akan melunasi atau membayar lebih. Apabila tidak mampu melunasi, ia harus menambah dana (dalam bentuk bunga atau pinjaman) atas penambahan waktu yang telah diberikan.

Berdasarkan hasil penelitian berupa wawancara penulis terhadap masyarakat di Tangga Buntung, bahwasannya rentenir daerah Tangga Buntung berjumlah 5 orang dan orang yang meminjam kepada rentenir cukup banyak, oleh karena itu penulis hanya beberapa peminjam yang di wawancarai dan beberapa kasus riba lainnya dikemukakan dalam tabel sebagai berikut:

NO	Nama Masyarakat	Keterangan Riba	Pemahaman Masyarakat	
1.	Nuning	Ibu Nuning meminjam uang kepada rentenir sebesar Rp 5.000.000 untuk keperluan sekolah anaknya, setiap pengembalian	Ibu Nuning mengerti bahwasannya riba ini hukumnya haram, dia terpaksa melakukan karena terdesak oleh	

		uang jika jatuh tempo selama 2 Bulan dikenakan bunga sebesar 25% sebesar Rp. 6.225.000 yang harus dikembalikan ibu Nuning.	kebutuhan sekolah anaknya.	
2.	Baini	Bapak baini meminjam uang kepada rentenir nya sebesar Rp. 2.000.000. untuk keperluan ekonominya. Ketika pengembalian uang tersebut Bapak baini mengembalikan sebesar Rp. 2.000.000. dengan tambahan Rp. 500.000. untuk bunga pinjaman.	Bapak Baini mengerti bahwasannya riba ini hukumnya haram, dia terpaksa melakukan karena terdesak oleh keperluan ekonominya.	
3.	Ica	Ibu Ica biasa menjual kebutuhan pokok dengan cara mengurangi timbangan sebanyak 1/2 Ons.	Ibu Ica mengerti bahwasannya mengurangi timbangan ini sama saja dengan riba hukumnya haram, dia	

			terpaksa melakukan ini karena menginginkan keuntungan lebih.	
4.	Linda	Ibu Linda menabung uang di bank sebesar Rp. 500.000.00. sekitar 1 sampai 2 tahun tabungan Ibu Linda bertambah sebanyak Rp. 3.000.000. oleh pemberian bank tanpa alasan apapun (Cuma-Cuma).	Ibu Linda mengerti bahwasannya riba ini hukumnya haram, dia mengambilnya ini dengan alasan rajin menabung di bank ini.	

Berdasarkan dari hasil tabel di atas bahwasannya pemahaman riba terhadap masyarakat di Tangga Buntung cukup mengetahui tentang haramnya riba, tetapi hal itu tetap dilaksanakan oleh masyarakat Tangga Buntung dikarenakan beberapa faktor-faktor dalam kehidupan masyarakat tersebut.

B. Faktor-Faktor penyebab Terjadinya Riba Di Kecamatan Gandus

1. Faktor-Faktor Penyebab Terjadinya Riba Di Kecamatan Gandus

Riba merupakan fenomena sosial yang banyak terjadi di berbagai wilayah. Fenomena riba terkadang hanya tampak sebagian kecil di permukaan, sangat sedikit terekspose di ranah publik, tetapi kenyataannya begitu banyak terjadi di kalangan masyarakat luas. Sementara itu sebagian ulama mendefinisikan kata ini sebagai berikut: ‘Riba adalah akad atau perjanjian tukar menukar secara khusus (dua atau lebih materi) yang tidak diketahui kadar persamaannya menurut ukuran pada saat terjadinya perjanjian tersebut, atau pada saat terjadinya perjanjian tersebut materi yang diperlukan ditunda penyerahannya, baik salah satu atau seluruhnya. ’Definisi yang pertama lebih sempit, sedangkan definisi yang kedua mencakup adanya dua jenis atau bentuk riba, yaitu *riba al-fadhl* dan *riba an-nasi’ah*.

Menurut bapak Yasir Amanah selaku masyarakat Tangga Buntung di Kecamatan Gandus, ada beberapa faktor yang mendorong terjadinya

riba yang sering di jumpai di kalangan masyarakat Tangga Buntung Kecamatan Gandus yaitu²:

a. Lemahnya Keimanan

Riba sering terjadi karena lemahnya keimanan seseorang tersebut, kalau kita sering perhatikan, berbagai kemaksiatan tidaklah terjadi selain kelemahan atau ketiadaan iman dalam hati pelakunya, dengan iman ini lah yang mendorong pemiliknya untuk melakukan kebaikan, dengan cara melaksanakan perintahnya dan menjauhi larangannya.

b. Hanya Memikirkan Keuntungan Lebih

Riba ini terjadi karena seseorang tersebut ingin merasakan hartanya berlimpah. Hanya memikirkan dunia saja namun tidak memikirkan hukuman dan perbuatannya didunia.

Dari faktor diatas, untuk memperkuat jiwa agar mampu meninggalkan perbuatan ini. Seseorang harus mempunyai keimanan dan keshalehan yang dapat membentengi diri dari melakukan transaksi riba. Iman yang kokoh membuat orang menyadari betapa penting nya mematuhi larangan Allah mengambil riba. Dan sekalipun iman jugalah yang mendorong orang mengerjakan amal shaleh, berbuat bakti kepada

²Hasil wawancara dengan Bapak Yasir Amanah, pada tanggal 03 Juli 2018 di kediaman Bapak Yasir

sesama, serta tidak mau mengeruk keuntungan di tengah-tengah kesulitan orang lain melalui transaksi riba tersebut.

Menurut Ustad Umayyah selaku tokoh agama di Tangga Buntung Kecamatan Gandus, ada beberapa akibat yang mendorong terjadinya riba yang sering dijumpai dikalangan masyarakat Tangga Buntung yaitu³:

1. Riba Dapat Menimbulkan Permusuhan

Dampak adanya riba di kalangan masyarakat ini sangat berpengaruh menimbulkan permusuhan antara pribadi dan mengurangi semangat kerja sama saling tolong menolong dengan sesama manusia. Dengan melakukan tambahan kepada peminjam tidak tahu kesulitan dan tidak tahu menahu kesulitan orang lain.

2. Menimbulkan tumbuhnya mental pemboros dan pemalas

Dengan membungakan uang, orang bisa mendapatkan tambahan penghasilan dari waktu ke waktu. Keadaan ini menimbulkan anggapan bahwa dalam jangka waktu yang tidak terbatas ia mendapatkan pendapatan tambahan rutin, sehingga menurunkan kemalasan dalam bertransaksi lain.

³Hasil wawancara dengan Bapak Umayyah, pada tanggal 04 Juli 2018 di kediaman Bapak Umayyah

Dari faktor-faktor di atas, bahwa riba merupakan kegiatan yang tidak memakai konsep etika atau moralitas. Allah mengharamkan transaksi yang mengandung unsur riba karena mendzholimi orang lain dan ada unsur ketidakadilan. Dalam kehidupan masyarakat hal ini akan menimbulkan kasta kasta yang saling bermusuhan. Sehingga membuat keadaan tidak aman dan tentram. Bukannya kasih sayang dan cinta persaudaraan yang timbul akan tetapi permusuhan dan pertengkarannya yang akan tercipta dimasyarakat.

Menurut Bapak Yanto selaku masyarakat di Tangga Buntung Kecamatan Gandus, ada beberapa faktor yang mendorong terjadinya riba yang sering dijumpai dikalangan masyarakat Tangga Buntung yaitu⁴:

a. Nafsu Dunia Kepada Harta Benda

Karena manusia berwatak dasar kikir itu, maka ajaran Islam memerintahkan manusia agar membelanjakan hartanya itu untuk kepentingan (jihad) menegakkan agama Allah dalam berbagai macam bentuknya. Apabila ia mau melaksanakannya, maka Allah pun mengimbangi dengan akan diberi balasan pahala, baik berupa janji Allah akan memberikan ganti harta yang dibelanjakan semasa di dunia

⁴Hasil wawancara dengan Bapak Yanto, pada tanggal 05 Juli 2018 di kediaman Bapak Yanto

itu, maupun pahala yang akan dinikmatinya di akhirat kelak. Namun, sebaliknya, ada ancaman terhadap orang yang tidak mau membelanjakan hartanya sesuai dengan petunjuk Allah. Bahwa ia akan mengalami bala', bencana, seperti dinyatakan oleh hadits yang kita bahas ini; yaitu hidup hina sebagai manusia, yang tidak mempunyai derajat kemuliaan di tengah-tengah masyarakat, meskipun secara personal bisa jadi menampakkan hidup senang.

Mengutamakan kesenangan pribadi dari pada kepentingan Agama Allah merupakan pangkal dari kerdilnya umat dalam menghadapi persoalan-persoalan kehidupan di dunia. Sebab, iman menuntut agar kita lebih mencintai Allah dan Rasul-Nya daripada anak, orang tua, bahkan juga kesenangan diri sendiri. Apabila kita tidak pandai menerimanya dengan ukuran-ukuran iman, akan menarik kita kepada mengejar hidup mewah, yang sekaligus berakibat merasa sayang untuk membelanjakan harta untuk kepentingan Agama Allah. Hal ini disebabkan karena tidak pernah merasa puas untuk memenuhi keinginan-keinginan hawa nafsunya. Kita terima penemuan-penemuan teknologi moderen dengan tangan terbuka dan senang hati, jika teknologi itu dapat menjadi sarana untuk lebih menyempurnakan

pengabdian kita kepada Allah, bukan malah menjadikan menjauhkan kita dari suasana beribadah.

b. Serakah harta

Harta benda kita adalah anugerah dari Allah. Kesyukuran kita atas anugerah itu ialah dengan membelanjakannya sesuai dengan perintah Allah dan Rasul-Nya. Kikir adalah watak pembawaan manusia yang dipupuk oleh bisikan-bisikan setan. Membiarkan diri mendengarkan bisikan-bisikan setan berarti membiarkan diri jatuh ke dalam jurang kehinaan hidup. Untuk menghindari bisikan setan, hendaklah iman selalu ditumbuh suburkan, sehingga sanggup mengatasi bujuk-rayuan setan yang tidak akan pernah berhenti merayu hawa nafsu.⁵

1. Pemahaman penduduk tentang Riba

Pemahaman masyarakat di Kecamatan Gandus terhadap rente/riba tidak berbeda dengan pandangan agama yang dianutnya. Hal ini didukung oleh adanya keinginan masyarakat agar pemerintah mengeluarkan undang-undang maupun peraturan yang melarang adanya praktik riba/rente. Beberapa faktor yang mempengaruhi pandangan masyarakat tersebut diantaranya adalah faktor lembaga

⁵*Ibid.*

(pelaku pelepasan uang), pengetahuan (baik tingkat pendidikan maupun pemahaman agama), dan harapan masyarakat itu sendiri.

Beberapa faktor yang mempengaruhi keinginan masyarakat agar pemerintah mengeluarkan aturan larangan terhadap praktik rentenir sebagai pelaku riba/rente adalah faktor lembaga dan faktor pengetahuan masyarakat. Salah satu lembaga pinjaman yang dijadikan alternatif pilihan oleh masyarakat adalah BMT/BPR Syariah. Faktor-faktor yang mempengaruhi pilihan alternatif masyarakat ini adalah faktor harapan dan pengetahuan masyarakat itu sendiri.

2. Praktik riba di Kecamatan Gandus

Di masyarakat Tangga Buntung, riba mungkin sudah tidak asing lagi. Namun dalam praktiknya, masih banyak orang-orang yang terjebak di dalamnya. Terlebih lagi sekarang banyak lembaga-lembaga yang memberikan pinjaman dengan syarat yang sangat mudah. Namun dibalik kemudahan tersebut, harus mengembalikan berkali-kali lipat.

Sebagai contoh, si Ari meminjam uang kepada Riyan sebesar Rp 1.000.000 dengan tempo 3 bulan. Pada saatnya harus membayar, si ari tidak memiliki uang. Kemudian si Ari meminta waktu tambahan untuk membayar selama sebulan. Si Riyan menyetujui dengan syarat harus

membayar tambahan sebesar Rp 500.000. Penambahan jumlah inilah yang masuk dalam kategori riba.